

OPTIMALISASI PERAN TUTOR INTI SEBAGAI *TIM TEACHING* DAN *PEER TUTORING*

Erman Syamsuddin*

Abstract

Non-formal Education (NFE) is still facing insufficient number and quality of tutors and these become serious obstacles in implementing NFE programs. Meanwhile a continuous quality improvement of various NFE activities is required to meet the society's needs. This article discusses the necessities of developing master tutors based on philosophical, legal, and empirical studies.

Keywords: tutor, master tutor, role and function of master tutor, objectives of master tutor.

PENDAHULUAN

Untuk memberikan layanan Pendidikan Nonformal (PNF) diperlukan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan yang handal. Salah satunya PTK-PNF yang secara langsung mempengaruhi kualitas layanan program PNF adalah tutor. Memperhatikan luasnya cakupan layanan dan keragaman jenis program PNF maka dibutuhkan keberadaan dan peran tutor inti. Tutor inti ialah tutor yang diusulkan dan dipilih oleh sesama tutor untuk menjadi wakilnya dan dinilai layak memiliki kemampuan dalam memotivasi, membelajarkan, dan mensinergikan potensi guna memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan mutu program PTK-PNF.

Peningkatan mutu tutor dilakukan secara berkesinambungan dan memperhatikan hasil analisis kebutuhan. Ragamnya jenis dan karakteristik yang dimiliki oleh tutor kesetaraan, keaksaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang membutuhkan berbagai alternatif layanan peningkatan mutu baginya. Pemenuhan kebutuhan jumlah tutor saat ini belum memadai dapat dilihat dari sebagian besar jumlah tutor Paket A dan Paket B yang dibiayai Pemerintah belum terpenuhi sesuai kecukupan ideal. Data individu yang diinput dan diolah Dit.PTK-PNF sampai dengan akhir September 2008, yakni jumlah tutor Paket A sebanyak 6.109 orang, tutor Paket B 33.255 orang, dan tutor Paket C 12.582 orang. Perhitungan kebutuhan rasio satu kelompok Kejar Paket A terdiri atas sepuluh orang

warga belajar membutuhkan satu orang tutor. Agar proses pembelajaran terus berlangsung maka satu orang tutor mendampingi satu Kejar Paket A dengan warga belajar lebih dari sepuluh orang atau satu orang Tutor mendampingi lebih dari satu Kejar Paket A.

Begitu juga yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan tutor Paket B. Dalam pengelolaan pembelajaran Kejar Paket B membutuhkan satu orang tutor untuk setiap bidang studi. Pembelajaran Paket B, meliputi tujuh bidang studi. Setiap Kejar Paket B terdiri dari 30 orang warga belajar membutuhkan tujuh orang tutor bidang studi. Agar proses pembelajaran Paket B tetap terpelihara maka kekurangan tutor untuk bidang studi yang telah ditentukan direkrut dari warga masyarakat lainnya atau tutor yang ada yang memiliki kemampuan mengajar walaupun kurang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Begitu pun halnya dengan ketersediaan untuk tutor Paket C, masih membutuhkan jumlah yang memadai. Jumlah tutor yang ada sebanyak 12.582 orang. Data pemenuhan kebutuhan tutor Paket A, B, dan C dilihat hanya program yang diselenggarakan dari APBN, belum lagi yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain Pemerintah.

Pada kondisi Agustus 2008 penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara sebanyak 10.162.410 orang atau masih terdapat 6,21% penduduk buta aksara pada usia tersebut. Keadaan jumlah warga belajar pendidikan keaksaraan tersebut, membutuhkan ketersediaan jumlah tutornya. Jumlah data individu tutor keaksaraan pada akhir september 2008 sebanyak 15.584 orang. Kemampuan pemenuhan kebutuhan jumlah data individu tutor PAUD (kelompok bermain,

*Direktur PTK-PNF

taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenisnya) masih sangat rendah (baru mencapai sekitar 20% dari kebutuhan seharusnya). Jumlah data individu tutor PAUD yang ada saat ini sebanyak 40.361 orang sedangkan yang idealnya sebanyak 131.273 orang untuk membimbing 2.828.154 orang peserta program.

Secara garis besar, masih terjadi kesulitan dalam pengumpulan data tutor secara individu yang dapat menggambarkan keberadaannya secara jelas dan akurat. Pada tahun 2008, pemetaan data individu masih dalam proses perapian sistem pendataan sehingga akan diperoleh data yang lebih akurat. Selama ini peningkatan kompetensi bagi tutor dilakukan melalui penyelenggaraan diklat, seminar, forum ilmiah, magang

kontekstual dan kursus. Namun yang terjangkau oleh layanan program tersebut masih sangat terbatas, kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang perlu dilayani, dan ragamnya permasalahan yang ada pada tutor.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis guna mengoptimalkan peran tutor Inti sebagai *team teaching* dan *peer tutoring* di wilayah kabupaten atau kota. Tutor Inti tersebut, diharapkan akan memperkuat program peningkatan mutu PTK-PNF di wilayah kabupaten atau kota, dan saling membelajarkan sesama tutor, serta memecahkan berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan.

PEMBAHASAN

Definisi

Secara harfiah tutor diartikan siapa saja yang dengan sengaja membantu orang lain belajar (*he or she who help others learn*). Proses ini berlangsung dalam interaksi edukatif yang disebut *tutoring* atau *tutorial*. Dilihat dari konteksnya interaksi itu bisa terjadi dalam berbagai jalur pendidikan yang berlangsung antarteman sebaya peserta didik yang disebut *peer tutorial*, antarpeserta didik berbeda usia atau tingkat atau kelas yang disebut *cross-age tutorial*, dan antara pendidik dan peserta didik. Tutor yang dimaksud di sini adalah tutor yang hanya berkenaan dengan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dapat berlangsung pada jalur PNF.

Tutor pada PNF adalah pendidik yang bertugas pada PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keaksaraan. Pada PAUD karena perkembangan psikologis peserta didiknya masih sedemikian dini maka tugas pendidik lebih bersifat sebagai pengasuh. Pada pendidikan kesetaraan, sistem pembelajarannya dikonsepsikan sebagai sistem pembelajaran peserta didik aktif. Tutor merupakan pembimbing dan motivator peserta didik untuk mempelajari sendiri modul pembelajarannya. Tutor pendidikan keaksaraan dikenal dengan tutor Keaksaraan Fungsional (KF), di mana tutor lebih kental dengan sifat mengajarnya.

Tutor inti adalah tutor PNF yang dipilih melalui mekanisme tertentu pada setiap daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi dalam wilayah Republik Indonesia sehingga representatif mewakili tutor lainnya secara nasional yang dipandang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas-tugas terkait dengan optimalisasi peran tutor dalam meningkatkan mutu PNF di seluruh

tanah air. Optimalisasi peran tutor inti adalah upaya memaksimalkan fungsi dan tugas tutor secara riil di lapangan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik profesional dalam penyelenggaraan tutorial pada jalur PNF.

Dengan demikian, tutor inti adalah tutor pada jalur PNF yang dipilih melalui mekanisme tertentu pada setiap daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi dalam wilayah Republik Indonesia sehingga representatif mewakili tutor lainnya dan memiliki kemampuan dalam membelajarkan sesama tutor guna meningkatkan mutu PNF.

Landasan Pengembangan

Kerangka kebijakan strategis pemberdayaan tutor inti membutuhkan suatu landasan yang kuat yang mencakup kajian filosofi, yuridis, dan empiris. Dengan kekuatan analisis diharapkan akan diperoleh kejelasan keberadaan dan peran tutor inti. Di samping itu, akan menjadi arah kerangka kebijakan pengembangan bagi tutor inti tersebut.

Kajian Filosofi

Pendidikan bermutu merupakan investasi manusia (*human investment*) untuk menghasilkan warga negara yang cerdas dan baik sebagai aset nasional yang menentukan eksistensi dan kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendidikan bermutu dilandasi oleh pemikiran filosofis yang mencakup enam hakikat. Pertama, kehidupan manusia yang baik ditandai oleh adanya interaksi antarmanusia baik secara individual maupun kelompok sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kedua, masyarakat Indonesia merupakan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)

1945 untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang antara lain ditandai oleh ciri penghargaan terhadap hak asasi manusia, keekaan dalam kebhinekaan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan kesetaraan gender. Ketiga, peserta didik adalah individu yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan melalui pendidikan. Keempat, tutor sebagai pendidik merupakan agen utama pembelajaran dan pembaharuan untuk membudayakan dan memberdayakan manusia melalui perwujudan tujuan pendidikan nasional. Kelima, proses pendidikan merupakan fasilitas dari pendidik kepada peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, dan pelatihan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Keenam, kebenaran adalah realitas yang didasarkan pada rasio, pengalaman, manfaat, dan pilihan nilai.

Sejalan dengan keenam hakikat tersebut, proses pengembangan manusia yang terdidik dan cerdas memerlukan pendidik yang mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui

olah kalbu, olah cipta atau pikir, olah karsa, olah karya, olah rasa, dan olah raga. Semua ini diperlukan guna meningkatkan kesadaran dan wawasan akan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terbentuknya masyarakat Pancasila.

Secara filosofi, pendidikan adalah hak setiap anggota masyarakat dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan tidak dibatasi untuk satu wilayah atau masyarakat tertentu tetapi harus dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat di berbagai daerah di Indonesia secara merata dalam kesempatannya dan berkualitas dalam proses serta hasilnya.

Oleh karena itu, tutor dituntut untuk mampu mengikuti dan mengantisipasi berbagai perubahan masyarakat tersebut sehingga program pembelajaran yang dilakukan dapat membantu warga belajar mempersiapkan dirinya sebagai warga masyarakat yang baik. Tutor harus cermat dalam memilih model pembelajaran dan merancang program serta strategi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi pembelajaran yang menarik, aktual, dan fungsional bagi warga belajar. Pemilihan strategi pembelajaran oleh tutor mempunyai dampak yang

sangat esensial bagi perolehan hasil belajar warga belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, strategi pembelajaran hendaknya diarahkan dan difokuskan sesuai dengan kondisi dan perkembangan potensi warga belajar agar tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif. Strategi pembelajaran juga perlu memperhatikan tujuan pembelajaran dan ruang lingkup materi pembelajaran yang akan diberikan kepada warga belajar. Dalam upaya mewujudkan pencapaian hasil belajar program PNF dapat dipengaruhi berbagai hal, antara lain karakteristik dan potensi warga belajar, kemampuan tutor dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran, penyusunan dan atau pemanfaatan media pembelajaran, serta sistem penilaian dan akuntabilitas kinerja tutor dalam melaksanakan tugasnya.

Kajian Yuridis

UU Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan sebagai berikut. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sisdiknas (sisdiknas) yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa sisdiknas harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, serta global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan

Pemilihan strategi pembelajaran oleh tutor mempunyai dampak yang sangat esensial bagi perolehan hasil belajar warga belajar.

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai pendidik, tutor adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses tutorial, menilai hasil belajar peserta didik, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Tutor sebagai pendidik berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; serta (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperkuat dengan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menggariskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sertifikat profesi atau pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam konteks kerangka kebijakan Pendidikan Nasional diketahui bahwa peningkatan mutu tutor sebagai unsur pendidik termasuk dalam tema besar mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan. Oleh karena itu, secara makro nasional peningkatan mutu tutor harus disikapi dan diperlakukan sebagai wahana programatik-sistemik pada sisi ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai aktor utama pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dengan kata lain peningkatan mutu tutor sebagai unsur pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian integral dari peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan dan sebagai perwujudan komitmen negara pada pencerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu tutor harus berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam rangka pembinaan terhadap tutor sebagai pendidik pada jalur pendidikan nonformal telah dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, yakni standar tutor (PAUD, Keaksaraan, dan Kesetaraan) sambil menunggu penetapan standar oleh Mendiknas telah dilakukan beberapa kegiatan peningkatan mutu tutor yang berbasis pada standar kompetensi.

Kajian Empiris

Karakteristik dan potensi individu warga belajar mempengaruhi dirinya dalam proses pembelajaran.

Faktor-faktor apa saja selain karakteristik dan potensi warga belajar yang mempengaruhi dirinya dalam kegiatan pembelajaran? Apakah selama ini tutor telah memperhatikan karakteristik individu warga belajar? Apakah strategi pembelajaran yang dilakukan tutor memperhatikan tujuan pembelajaran dan karakteristik individu warga belajar? Mengapa diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik individu warga belajar? Faktor-faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi peran tutor dalam kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih kondusif?

Pertanyaan dasar tersebut di atas harus mampu dijawab oleh tutor. Hal ini dikarenakan keberadaan dan peran tutor yang diharapkan mampu untuk mengenal karakteristik dan potensi warga belajar. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan diketahui bahwa pendidik akan menghadapi perbedaan individu dari peserta didik seperti sosioekonomik, kultural, gender, pengembangan pribadi, gaya belajar, dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis guna memberikan peluang dan kesempatan bagi tutor untuk saling mendiskusikan, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar pada warga belajarnya, dan mencari solusi sehingga kegiatan pembelajaran pada program PNF menjadi lebih baik.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari peran tutor dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga belajar. Tutor sebagai tenaga pendidik yang terdepan sekaligus yang tahu persis tentang perkembangan warga belajarnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tutor yang baik akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensinya sehingga akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

Optimalisasi peran tutor inti merupakan bagian yang perlu mendapat perhatian guna mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara. Upaya yang sistematis dan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk tutor di dalamnya merupakan salah satu prasyarat utama untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Secara yuridis formal UU Sisdiknas mendukung tutor sebagai salah satu unsur pendidik yang merupakan tenaga profesional yang perlu mendapat pengakuan legal-profesional.

Kondisi tutor di lapangan sangat beragam, baik dari jumlah, kebutuhan, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya. Berdasarkan kondisi empiris tersebut maka dirasa perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan peran tutor melalui pembentukan tutor inti. Tutor inti

akan berperan memwawahi musyawarah tutor di seluruh tanah air dalam rangka memecahkan masalah-masalah pembelajaran terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan nonformal.

Peran dan Fungsi Tutor Inti

Terdapat dua peran tutor inti sebagai berikut. Pertama sebagai pendidik atau pengajar dalam *teaching reform*, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif sehingga diharapkan akan terjadi kualitas pembelajaran yang kondusif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kedua sebagai fasilitator dalam peningkatan kompetensi tutor dapat berperan sebagai fasilitator bagi rekan tutor lainnya sehingga akan terjadi tranformasi pengetahuan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Fungsi tutor Inti adalah sebagai berikut. (1) Menyusun program kerja serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin. (2) Memotivasi para tutor untuk mengikuti kegiatan secara rutin baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, maupun nasional. (3) Meningkatkan mutu kompetensi tutor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian atau evaluasi pembelajaran. (4) Mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif.

Tujuan Pembentukan Tutor Inti

Secara umum pembentukan tutor inti bertujuan sebagai wadah komunikasi antarsesama tutor untuk terus mengembangkan profesionalitas, belajar bersama, berbagi ide, berkolaborasi, dan berkooperasi untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) sehingga mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tuntutan kebutuhan warga belajar pada pendidikan nonformal.

Secara khusus, pembentukan tutor inti bertujuan untuk mengoptimalkan peran tutor dengan rincian sebagai berikut.

1. Menumbuhkan kegairahan tutor untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar serta pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai tutor.
2. Menyetarakan kemampuan dan kemahiran tutor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
3. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh tutor dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, tutor, kondisi tempat belajar, dan lingkungan.

4. Membantu tutor memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kurikulum, metodologi, sistem evaluasi sesuai dengan karakteristik warga belajar.
5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan belajar dan pembelajaran serta pengembangan diri secara profesional.

Proses Pembentukan Tutor Inti

Pada rintisan awal diharapkan akan diperoleh tutor inti guna mendukung program peningkatan mutu PTK-PNF, meliputi Pendidik PAUD, Tutor Kesetaraan, dan Tutor Keaksaraan. Pembentukan tutor inti dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1. Pemilihan tutor yang akan mewakili pada setiap kabupaten atau kota. Kriteria tutor dinilai berdasarkan prestasi kerja, loyalitas terhadap tugas, kedisiplinan, kepekaan terhadap permasalahan PNF, serta penguasaan terhadap kompetensi.
2. Setiap kabupaten atau kota akan diwakili oleh tiga orang tutor terbaik yang masing-masing mewakili tutor PAUD, tutor pendidikan keaksaraan, dan tutor kesetaraan. Jika terdapat lebih dari satu orang tutor yang berpredikat terbaik untuk setiap jenis tutor maka diutamakan tutor yang memiliki kualifikasi akademik atau yang berdedikasi lebih tinggi.
3. Tutor yang terpilih dengan predikat terbaik pada setiap kabupaten atau kota selanjutnya diseleksi pada tingkat Provinsi. Kriteria penilaian pada tingkat provinsi sama dengan di tingkat kabupaten atau kota, yaitu berdasarkan prestasi kerja, loyalitas terhadap tugas, kedisiplinan, kepekaan terhadap permasalahan pendidikan di masyarakat, serta penguasaan terhadap kompetensi.
4. Setiap Provinsi akan diwakili oleh tiga orang tutor terbaik, masing-masing mewakili tutor PAUD, tutor pendidikan keaksaraan, dan tutor kesetaraan. Jika terdapat lebih dari satu orang tutor yang berpredikat terbaik untuk setiap jenis tutor maka diutamakan tutor yang memiliki kualifikasi akademik lebih tinggi.
5. Tutor yang terpilih dengan predikat terbaik pada setiap provinsi selanjutnya disebut sebagai tutor inti. Berdasarkan jenis tutor yang ada maka dapat disebut sebagai tutor Inti PAUD, tutor inti pendidikan keaksaraan, dan tutor inti pendidikan kesetaraan.
6. Agar mendapat pengakuan secara nasional dalam menjalankan tugasnya maka tutor inti perlu dilegitimasi secara hukum, yaitu dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh pejabat yang berwenang.

Pola pembentukan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dinamika dan kebutuhan yang ada di lapangan. Faktor penting yang perlu menjadi acuan

bahwa penetapan tutor inti bukan sekedar penunjukan melainkan harus dengan mempertimbangkan kriteria dan melalui seleksi yang cermat.

KESIMPULAN

Upaya peningkatan mutu pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui optimalisasi peran tutor inti yang dapat dilakukan secara bertahap melalui berbagai kebijakan dan program yang relevan. Optimalisasi peran tutor inti merupakan suatu kegiatan yang mengarah kepada peningkatan partisipasi atau bentuk keterlibatan secara aktif para tutor di seluruh Indonesia dengan bekal kompetensi yang memadai untuk mengabdikan diri dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang lebih produktif. Tutor inti mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran strategis dalam mencapai pendidikan yang bermutu untuk semua warga Indonesia, khususnya pada jalur PNF.

Secara filosofis-pedagogik tutor harus *qualified and competent*. Seseorang menjadi tutor, di samping karena memiliki pengetahuan, ia juga mampu mewujudkan dirinya secara utuh sebagai tutor, artinya ia menjadi tutor karena memang ia mau, mampu, memiliki komitmen, dan berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya. Guna menumbuh kembangkan peran tutor yang memadai maka dibutuhkan upaya pembinaan terhadap tutor inti secara sistematis dan berkesinambungan. Pembinaan tutor inti dapat dilakukan melalui berbagai tahapan pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan nasional, serta diharapkan akan terjadi transformasi pengetahuan, informasi, dan wawasan sesama tutor.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2005). *Nomenklatur dan persebaran pendidik dan tenaga kependidikan nonformal 2004*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2007). *Pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2007). *Standar kualifikasi dan kompetensi tutor*. Jakarta: BNSP.
- Depdiknas. (2008). *Program kerja Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-formal tahun 2008*. Jakarta: Depdiknas.
- Jurnal Ilmiah VISI Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK-PNF), Vol 2, No. 2 – 2007. ISSN: 1907-9176
- (2003) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- (2005) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Optimalisasi peran Nasional Pendidikan.